

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan dalam bermuamalah yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jual beli. Islam sendiri memiliki aturan aturannya dalam pelaksanaan aktivitas ini. bahkan aktivitas jual beli yang syari merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw sendiri yang merupakan seorang pedagang.<sup>1</sup> Dalam agama Islam jual beli *mabrur* sebagai salah satu usaha yang baik.<sup>2</sup> Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli, dalam praktik jual beli harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli mengenai barang serta akad yang digunakan dalam proses jual beli tersebut sehingga kedua pihak tak hanya dapat terhindar dari perselisihan dan saling mendapatkan keuntungan, hal ini merupakan diharapkan umat islam agar mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba*.<sup>3</sup> *Riba* dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering diingatkan oleh Nabi. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena *riba*, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*).

---

<sup>1</sup>Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi'I* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 11.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2010), hlm. 158.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* jilid 4, (Surabaya: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm.88.

Pada perkembangannya ekonomi tidak hanya menjadi perdagangan jual beli barang saja, sekarang orang-orang banyak menjual belikan surat berharga mereka dalam pasar modal yang mana diharapkan keuntungan yang akan diraih dari penjualan asset mereka, Pemerintah negara-negara di dunia pun mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan transaksi atas surat-surat berharga (saham, obligasi, cek, reksadana, dan sejenisnya) baik membeli maupun menjual dilaksanakan di pasar surat berharga (bursa efek), baik pasar tersebut tidak teratur maupun pasar teratur atau pasar tersebut pasar resmi atau bukan.<sup>4</sup> dijalankan pada industri asuransi dan industri pasar modal syariah. Pada industri pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan *Fund* yang lebih dikenal dengan nama Reksadana. Dengan demikian, Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.<sup>5</sup> Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Bapepam. Terdapat 3 hal yang terkait dengan definisi di atas, yaitu; Pertama adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi, sedangkan manajer investasi merupakan pihak yang dipercaya untuk

---

<sup>4</sup>Husein As-Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm.33.

<sup>5</sup>Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 118.

mengelola dana masyarakat tersebut.<sup>6</sup>Portofolio efek Reksadana Syariah merupakan investasi jangka Panjang. Sementara menurut UUPM dalam Pasal 1 angka 27 dinyatakan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan (kembali) dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Seiring perkembangan Reksadana di Indonesia, dewasa ini telah hadir Reksadana Syariah yaitu reksadana yang khusus menginvestasikan dananya ke dalam saham-saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Reksadana syariah ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif investasi yang lebih luas terutama kepada pemodal muslim. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia jelas merupakan pasar potensial bagi tumbuhnya investasi Islami ini.<sup>7</sup> untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan dari sumber dan dengan cara yang bersih, sejalan dengan prinsip syariah, hukum islam sendiri bersifat elastis dan mengikuti perkembangan jaman, maka di buatlah Reksadana Syariah yang mana mengikuti prinsip syariah yang brdasarkan Al Quran dan Hadis syariah atau hukum Islam merupakan bagian dari identitas budaya, sosial, dan perilaku setiap Muslim.<sup>8</sup> Penerapan syariah untuk pilihan investasi dan manajemen bukan hal fenomena baru. Umat Muslim sebelumnya bisa membangun sistem keuangan bebas bunga (*riba*) untuk

---

<sup>7</sup> Rinayanti Rasyad Dan Dini Onasis. *Analisis Kinerja Reksadana syariah Di Pasar Modal Indonesia*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 13, No. 1, Maret 2016: 93-107). hlm. 94.

<sup>8</sup>Widya Yulianti, *Investasi Syariah Di Indonesia*. <https://www.finansialku.com/investasi-syariah-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 08.15 WIB.

mengkoordinir sumber daya untuk memberikan biaya kegiatan produktif dan kebutuhan konsumen, yang sudah bekerja efektif selama berabad-abad. dalam pelaksanaannya pelaksanaan Reksadana Syariah sudah memiliki aturannya sendiri yang sudah tercantun dalam fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001, dalam fatwa tersebut terdapat aturan aturan yang mengatur mekanisme jual beli Reksadana serta hak dan kewajiban dari investor dan *sohibul mal* aturan aturan tersebut bertujuan dalam menguirangi gharar dalm hal transaksi reksadana.

Seiring *booming* ekonomi Islam, Reksadana Syariah pun telah berkembang di Indonesia. Meskipun istilah ini tidak sepopuler bank syariah, asuransi syariah, maupun pegadaian syariah, namun demikian di Indonesia cukup berkembang dengan baik. Oleh karena itu, menarik untuk menjadi bahan diskusi tentang pernak-pernik reksadana di era modern ini. Ada berbagai aspek mendasar dalam Reksadana Syariah yang perlu dipahami secara komprehensif, sehingga eksistensinya memiliki manfaat secara ekonomi dan juga status kehalalannya di kalangan masyarakat Muslim selaku konsumen.<sup>9</sup>

Di zaman yang semakin modern ini, mulai timbul juga teknologi-teknologi yang sangat memudahkan semua orang untuk melakukan suatu kegiatan apapun yang berkaitan dengan digital terutama untuk transaksi online. Sekarang ini investor-investor terutama investor pemula sangat dimudahkan dengan adanya reksadana online

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hlm. 277-278.

yang telah disediakan oleh PT. Bareksa Portal Investasi melalui website dan aplikasinya Bareksa.com.

Pada awalnya pembeliannya Reksadana dapat dibeli secara manual yang mana harus mendatangi langsung pihak yang dapat menjual reksadana tersebut pihak-pihak tersebut antara lain manajer investasinya langsung, bank, sekuritas, dalam perkembangan zaman pembelian reksadana dapat dilakukan secara *online* melalui Pialang khusus reksadana seperti perusahaan Bareksa, Bareksa disini menjadi agen penjual reksadana berbentuk perusahaan seperti broker atau pialang.

Berbicara mengenai pengertian *online* bagi sebagian besar masyarakat mungkin bukanlah hal yang asing lagi. Namun tak sedikit orang juga yang tidak mengenal kata *online*. Pada dasarnya pengertian *online* adalah terhubung dengan internet. Pengertian *online* memang tidak terbatas dengan terhubung dengan internet saja, tetapi *online* juga terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi sehingga dapat menjalin komunikasi dengan atau dikontrol oleh perangkat komputer. *Online* juga dapat dikatakan dimana suatu perangkat komputer atau *device* terhubung dengan *device* lain dan biasanya melalui jaringan modem ataupun wifi, dimana perangkat tersebut dapat mengakses alamat atau sebuah situs yang dituju untuk melakukan kegiatan transaksi.<sup>10</sup>

Melihat dari pengertian-pengertian di atas tersebut reksadana *online* berarti sebuah sistem investasi reksadana yang berbasiskan *online*, dimana reksadana tersebut

---

<sup>10</sup>USU *Digital Library*, <http://repository.usu.ac.id/>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 16.37 WIB.

mempunyai sebuah situs *website* atau aplikasi resmi yang aman dan terpercaya serta terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk mengakses *website online* reksadana tersebut dibutuhkan jaringan internet (*internet networking*) yang dapat diperoleh dari jaringan Wi-Fi atau modem, sehingga situs tersebut dapat terkoneksi dan nasabah dapat melakukan dan mengembangkan investasinya di Reksadana *online* tersebut.

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksadana, antara lain: pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Kedua, Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksadana, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.<sup>11</sup>

Pengelola kekayaan Reksadanadidasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Penyimpan kekayaan Reksadanadidasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank *custodian*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm113-114.

<sup>12</sup> Aulia Maulida Anugrahku, *Reksadana Syariah*. <https://www.kompasiana.com/> diakses tanggal 21 November 2020 pukul 08.50 WIB..

Masyarakat Indonesia menginginkan suatu investasi yang mendatangkan keuntungan yang besar namun dengan resiko kerugian yang minim. Hal tersebut sangatlah sulit untuk diwujudkan dalam investasi di Indonesia. Umumnya suatu investasi akan mendatangkan keuntungan yang besar dengan diikuti resiko kerugian yang besar. Dengan kemudahan teknologi di jaman sekarang, investor yang hendak melakukan investasi tidak perlu lagi repot untuk datang ke bank kustodian maupun manajer investasi. Investor cukup untuk melakukan investasi melalui sarana teknologi *online*. Dengan adanya sarana teknologi *online*, akses terhadap Reksadana *online* dapat dilakukan dari berbagai media seperti komputer, laptop, *smartphone*, dll. Pembayaran terhadap investasi juga dapat dilakukan dengan transfer bank, internet banking, maupun ATM. Investor yang ingin memulai investasi dapat langsung mengakses ke *website* yang menyediakan layanan Reksadana Syariah *Online* dengan layanan internet. Kemudian mendaftar akun dengan melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk menjadi anggota dalam suatu investasi Reksadana Syariah *Online*.

Salah satu contoh Reksadana *Online* yang sangat eksis belakangan ini adalah Bareksa.com. Bareksa.com adalah *market place* Reksadana *Online* terintegrasi pertama di Indonesia, yang bernaung di bawah PT Bareksa Portal Investasi yang didirikan pada tanggal 17 Februari 2013. Portal ini, selain menyediakan platform untuk melakukan jual-beli Reksadana dan Reksadana Syariah secara *online*, juga memberikan layanan data, informasi, dan alat investasi Reksadana, saham, obligasi, dan lainnya, untuk

memudahkan masyarakat berinvestasi.<sup>13</sup> Perlindungan investor merupakan suatu kata kunci di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya karena hal ini sangatlah penting dan multak. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya.<sup>14</sup> Oleh karena itu perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan untuk kepentingan para investor dalam Reksadana *Online*, mengingat bahwa yang berinvestasi pada instrumen ini merupakan pemodal yang rata – rata memiliki modal yang minim, bukan seperti investasi lainnya.

Pada pelaksanaanya kemudahan yang diberikan tak hanya membantu orang orang dalam membeli Reksadana Syariah akan tetapi teradapat kekhawatiran yang dapat menimbulkan *gharar*, Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.<sup>15</sup> Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi dikarenakan informasi yang kurang memadai mengenai produk yang ditawarkan, pentingnya pembeli mengetahui dan memahami sebuah produk reksadana yang ditawarkan aplikasi, kurangnya pemahaman pembeli pada aktivitas produk atau jasa, informasi yang terbatas pada pengetahuan umum produk yang ditawarkan dapat meningkatkan resiko rugi, dan ketimpangan hubungan

---

<sup>13</sup> Tentang Kami Bareksa.com, diakses dari <https://www.bareksa.com/id/aboutus>, pada tanggal 27 September 2020 pukul 08.50 WIB.

<sup>14</sup> I Putu Gede Ary Suta . *Menuju Pasar Modal Modern* , ( Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI , 2000 ) , hal. 91

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr), 2004, hlm. 3408



antara pembeli dan pihak penjual Reksadana Syariah *Online*. Dalam berbagai kasus konsumen tidak cukup dilindungi dalam informasi saja. Tapi juga harus ditindak lanjuti dengan kebijakan kompensatoris meminimalisir risiko yang ditanggung konsumen.<sup>16</sup>

Dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul:

“Pelaksanaan Jual Beli Reksadana Syariah Secara *Online* Pada Aplikasi Bareksa Menurut Hukum Ekonomi Syariah”

## **B. Rumusan Masalah**

Akad jual-beli dilihat dari rukunnya dalam jual beli harus terdapat, pihak-pihak yang berakad, barang/objek, harga serta *ijab* dan *qabul*. Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis membatasinya pada aspek hukum formil dan normatif dengan cara mengadakan meneliti aspek hukum pihak perusahaan Reksadana Syariah *Online* yang sudah ditentukan. praktiknya pembeli dan penjual reksada syariah/investor yang melakukan perjanjian jual beli kepemilikan Reksada Syariah tidak pernah saling bertemu, pihak Bareksa dalam hal ini penyedia layanan hanya memberikan informasi layanan pembelian dan penjualan secara terbatas, hal ini dapat memicu *gharar*. Maka oleh karena itu, penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 49-50.

1. Bagaimana mekanisme jual beli Reksadana Syariah *Online* pada aplikasi Bareksa?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari Reksadana Syariah *Online* Bareksa?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli Reksadana Syariah *Online* pada aplikasi Bareksa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme jual beli Reksadana Syariah *Online* pada aplikasi Bareksa.
2. Mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari Reksadana Syariah *Online* Bareksa.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli Reksadana Syariah *Online* pada aplikasi Bareksa?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan yang baru mengenai fenomena ekonomi terkhusus jual beli yang ada dimasyarakat berikut beserta dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.

- b. Memberikan sumbangsih khasanah ilmu dalam bidang muamalah terutama jika dikaitkan dengan problematika zaman sekarang.
- c. Memberikan tambahan referensi serta rujukan kepada penerus serta penulis penelitian bagi generasi selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum terutama para pemuda atau generasi milenial yang memang mengetahui dan mempraktekan jual beli Reksadana Syariah secara *online* ini.

## E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atira (2017) yang berjudul “Jual Beli *Online* Yang Aman dan Syar’i” (studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* yang aman dan syar’i menurut pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin

Makasar adalah transfer lewat ATM, *Cash On Delivery* (COD) dan melalui Rekening Bersama. Jual beli online yang aman yakni Jual beli online yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Dalam mekanisme pendirian onlineshopnya mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara prosedural dari Departemen perdagangan atau pemerintah terkait. Aman saja tidak cukup bagi kita orang Islam. Agar sistem Jual beli online dapat dikatakan syar'i maka dalam bertransaksi *online* sebaiknya melihat dari rukun dan syarat dari pelaku atau objek dalam jual beli, adanya *ijab* dan *qabul* serta adanya nilai tukar barang (harga).<sup>17</sup> Yang kedua tesis tentang perlindungan hukum konsumen pembeli reksadana melalui bank. Dalam

2. Anisus Solihah pada tahun 2010 membuat penelitian skripsi “ Mekanisme Dan Tata Cara Pembelian, Penjualan Kembali Dan Pengalihan Unit Penyertaan Pada Perusahaan Reksadana Syariah ” skripsi ini menjelaskan cara pembelian, penjualan, biaya penyertaan Reksadana serta peran dan hubungan manajer investasi dan bank kustodian dalam pengelolaan dana Reksadana Syariah. Pada skripsi ini dibahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian reksadana berserta akad yang digunakan dalam investasinya, skripsi ini juga membahas biaya yang dikenakan pada penjualan kembali reksadana, perbedaan yang penulis buat dengan skripsi ini adanya peninjauan tentang kesesuaian hukum islam baik secara legal melalui pojk dan fatwa DSN MUI mengenai mekanisme jual beli Reksadana

---

<sup>17</sup>Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i* Skripsi (UIN Alauddin Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum 2017). Hlm 10.

serta aturan khusus mengenai pengelolaan Reksadan *Syariah* Secara *Online* pada *Marketplace* Bareksa.

3. Intan Kusuma Beta pada tahun 2018 membuat penelitian skripsi”Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham *Syariah*”(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung) skripsi ini menjelaskan cara pembelian, penjualan, biaya penyertaan reksadana serta peran dan hubungan manajer investasi dan bank kustodian dalam pengelolaan dana Reksadana *Syariah*. Pada skripsi ini dibahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian reksadana beserta akad yang digunakan dalam investasinya, skripsi ini juga membahas biaya yang dikenakan pada penjualan kembali reksadana, perbedaan yang penulis buat dengan skripsi ini adanya peninjauan tentang kesesuaian hukum islam baik secara legal melalui pojok dan fatwa DSN MUI mengenai mekanisme jual beli reksadana serta aturan khusus mengenai pengelolaan reksadan *syariah* secara *online* pada *Marketplace* Bareksa.
4. Erwin Wijaya pada tahun 2019 membuat skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Reksadana *Online* Sebagai Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia” skripsi ini menjelaskan cara pembelian, penjualan, biaya penyertaan reksadana secara *online* serta peran dan hubungan manajer investasi dan bank kustodian dalam pengelolaan dana reksadana secara *online*. Pada skripsi ini dibahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian reksadana beserta hukum formil yang digunakan dalam investasinya, skripsi ini juga membahas perlindungan

hukum pada pembeli dan penjualan kembali reksadana, perbedaan yang penulis buat dengan skripsi ini tidak adanya peninjauan tentang kesesuaian hukum islam baik secara legal melalui pojk dan fatwa DSN MUI mengenai mekanisme jual beli Reksadana Syariah. serta aturan khusus mengenai pengelolaan Reksadana Syariah.

5. Reza Fahlevi pada tahun 2018 membuat skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan" skripsi ini menjelaskan cara pembelian, penjualan, biaya penyertaan reksadana secara *online* serta peran dan hubungan manajer investasi dan bank kustodian dalam pengelolaan dana reksadana secara *online*. Pada skripsi ini dibahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian Reksadana Syariah beserta hukum formil yang digunakan dalam perlindungan hukum pada pembeli dan penjualan kembali reksadana Syariah, perbedaan yang penulis buat dengan skripsi ini tidak adanya peninjauan tentang kesesuaian hukum islam baik secara legal melalui POJK dan fatwa DSN MUI mengenai mekanisme jual beli Reksadana Syariah. serta aturan khusus mengenai pengelolaan Reksadana Syariah secara *online*.

no	nama	Judul	Persamaan	perbedaan
1	Nurul Atira	'Jual Beli Online Yang Aman dan Syar'i (studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan	Sama sama membahas masalah pelaksanaan	Tidak menjelaskan pelaksanaan jual beli

		mahasiswa Fakultas <i>syariah</i> dan Hukum Uin Alauddin Makasar)	jual beli dengan system online	reksadana <i>syariah</i>
2	Anisus solihah	Mekanisme Dan Tata Cara Pembelian, Penjualan Kembali Dan Pengalihan Unit Penyertaan Pada Perusahaan Reksadana <i>Syariah</i>	Sama sama menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi reksadana <i>Syariah</i>	Tidak menjelaskan mekanisme transaksi reksadana <i>syariah</i> secara online
3	Intan Kusuma Beta	Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham <i>syariah</i> (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)	Sama sama menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi reksadana <i>Syariah</i>	mekanisme transaksi reksadana <i>syariah</i> secara online
4	Erwin Wijaya	Kajian Hukum Tentang Reksadana <i>Online</i> Sebagai	Sama sama menjelaskan	Hanya menjelaskan

		Salah Satu Investasi Pasar Modal Di Indonesia	bagaimana mekanisme transaksi dan hukum reksadana secara <i>online</i>	mekanisme transaksi dan hukum reksadana konvensional
5	Reza Fahlevi	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan	Sama sama menjelaskan bagaimana mekanisme hukum transaksi reksadana <i>Syariah</i>	mekanisme transaksi reksadana <i>syariah</i> secara online

## F. Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu negara dengan dengan mayoritas muslim tentunya masyarakat sangat membutuhkan tempat untuk menginvestasikan harta yang sesuai dengan ajaran agamanya salah satu cara investasi yang dapat dilakukan umat muslim adalah dengan membeli dan menjual reksadana syariah. Dalam kaitannya dengan



Hukum Perikatan Islam, Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.

Menurut Ulama Hanafiah, Jual beli pada hakikatnya adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan cara khusus, atau mempertukarkan sesuatu yang berguna. Dengan cara melakukan *ijab* dan *qabul*.<sup>18</sup> Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat *mu'awadhat* (mendapatkan keuntungan).

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.<sup>19</sup> Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli.

Jual beli reksadana merupakan jual beli kepemilikan surat berharga seperti saham yang aman nantinya dapat dijual kembali karena memiliki nilai kegunaan dan berharga yang bisa dipindah tangankan. dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat : 29

---

<sup>18</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada university Press), hlm 40.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>20</sup>

Semua transaksi atau akad yang melibatkan pihak terkait harus berdasarkan rasa suka sama rela tanpa adanya unsur penipuan termasuk riba dalam transaksi apapun karena dapat menjerat salah satu pihak. dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>21</sup>

yang menjelaskan dan mengajarkan manusia tentang kewajiban memenuhi akad akad yang telah disepakati oleh pihak terkait dan dalam ayat itulah Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah sesungguhnya diperbolehkan dalam segala hal kecuali ada dalil yang mengharamkan/mengubah hukum halal

<sup>20</sup>Soenarjo,dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 122.

<sup>21</sup>Soenarjo,dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 156.

menjadi hukum yang haram untuk dikerjakan. Contohnya ketika manusia diperbolehkan menginvestasikan uangnya ke jalan yang benar untuk diberikan kepada penjual Al-Quran untuk dapat mengembangkan usahanya maka itu diperbolehkan tetapi ketika uang tersebut akan diinvestasikan ke jalan yang tidak baik atau untuk mempertaruhkan uangnya dimeja judi maka hal tersebut diharamkan karena perbuatan tersebut sudah melanggar aturan Islam. Dalam hadis dijelaskan pula mengenai pemenuhan akad dan hal-hal yang diperbolehkan ada didalamnya

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf).<sup>22</sup>

Secara ijma’, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari’at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

<sup>22</sup>Al Manhaj <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>, diakses pada 20 Desember 2020 jam 19.00 WIB.

## الأصلُ في الشُرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muâmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”<sup>23</sup>

Jual beli *online* dalam Islam cenderung menggunakan akad *salam*. Kata *salam* berasal dari kata *at-taslim* yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.

Menurut istilah jual beli model *salam* yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam jual beli *salam* ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pemilik berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.<sup>24</sup>

Jual beli *salam* atau jual beli *salaf* karena ada dua alasan sebagai berikut:

1. *Salaf* sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan / penyerahan *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad.

<sup>23</sup>Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses pada 20 Desember 2020 jam 19.00 WIB.

<sup>24</sup><http://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-jual-beli-salam-inden-atau.html?m=1>, diakses tanggal 18 mei 2020 WIB.

2. *Salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. oleh karena itu, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli *salam* adalah serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu diserahkan kepada majelis akad.<sup>25</sup>

Jual beli *salam* ini diimplementasikan dalam jual beli reksadana syariah secara *online* salah di *online marketplace* Bareksa, Reksadana bisa diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Uang yang ada dalam instrument Reksadana merupakan uang yang dikumpulkan dari sejumlah investor. Umumnya, Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, Ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No.20/DSN/-MUI/VI/2001 mengenai pelaksanaan reksadana Syariah, pada poin no 5 Mekanisme operasioanl Reksadana Syariah terdiri dari: *wakalah* antara Manajer Investasi dan pemodal; serta Mudharabah antara Manajer Investasi dengan penggunaan investasi.

---

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), hlm 252.

Jula-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

Al Quran melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena Jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai penggantinya.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, **mengundi nasib dengan panah**, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 90).<sup>27</sup>

Hadits

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014) hlm 123.

صحيح مسلم ٢٧٨٣: و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam **melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.**<sup>28</sup>”

Jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

صحيح البخاري ١٩٩٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ يَبِيعُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الْتِي فِي بَطْنِهَا

“Shahih Bukhari 1999: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta.** Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam

<sup>28</sup> Shahih Muslim 2783, *Syarh Shahih Muslim*:1513, Diakses dari: <https://gethadith.web.app/> pada 03 Februari 2020. Pukul 13:00 WIB.

kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali”.<sup>29</sup>

Yang dijelaskan oleh hadits tersebut mengandung unsur *Gharar* karena barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma'juz 'antastlimihi*) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman.

Kaidah

الغرر هو المجهول العاقبة

“*Gharar* adalah Jual beli yang tidak jelas konsekuensinya”<sup>30</sup>

Karena inti dari *gharar* adalah adanya *jahalah* (ketidak jelasan), baik pada barang maupun harga barang, maka *gharar* sangat mirip dengan judi. Sama-sama *majhul al-aqibah* (tidak jelas konsekuensinya). Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara *gharar* terjadi dalam transaksi.

Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi). Abu Hurairah berkata: “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *hasaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar*.”

(HR. Muslim: 1513)

<sup>29</sup> Shahih Bukhari 1999, *Fathul Bari*:2143. Diakses dari: <https://gethadith.web.app/> pada 03 Februari 2020 13:15 WIB

<sup>30</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Al-Qawaid An-Nuraniyah*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi 2010) hlm. 116.



Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali)

Sebagaimana diputuskan oleh Majma’ Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *Gharar*, secara yuridis *gharar* bisa dijelaskan sebagai berikut: “Pertama, *Gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak, Kedua, *Gharar* dapat

diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, Ketiga, *Gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang berkata *Gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam”.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya pembeli reksadana hendaknya mengetahui barang atau objek yang akan dibeli serta paham akan resiko pembelian reksadana syariah karena investasi selalu mengandung resiko kerugian dan penjual hendaknya memberikan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko pembeli dalam *gharar* dan perselesaian, pada praktek jual beli Reksadana syariah *online*, pembeli yang tidak mengetahui secara jelas resiko pembelian reksadana sehingga muncul efek spekulatif dari pembeli hal ini juga dapat menyebabkan *gharar* yakni suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual pada pembeli,<sup>32</sup> penawaran yang ditawarkan reksadana Syariah dalam aplikasi Bareksa sebagai berikut:

- a. Jumlah unit bisa dipilih, pembeli biasa memilih jumlah unit yang memang dianggap cocok dengan pembeli.
- b. Lapak Bareksa ini menyediakan produk reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran.

---

<sup>31</sup> Ar Royyan Ramly, *The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions*, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1.1 (2019), 1–14. hlm. 5.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 3408.

- c. Informasi simulasi produk investasi, kinerja reksadana dalam bentuk grafik, tingkat resiko
- d. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, kecuali kesalahan dalam transaksi.<sup>33</sup>

## G. Langkah Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup> Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.<sup>35</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain mengenai Reksadana syariah *Online* yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>36</sup> Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai

---

<sup>33</sup>Deskripsi Lapak Bareksa diakses dari: [www.Bareksa.com](http://www.Bareksa.com). Pada tanggal 4 September 2020 jam 18.40 WIB.

<sup>34</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

<sup>35</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

fenomena-fenomena yang ada pada zaman sekarang yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer gunakan terdiri dari :

a. Sumber hukum primer: merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Reksadana Syariah, meliputi :

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.05/2014 Tentang Usaha Pembiayaan Syariah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN MUI/IV/2001. Mengenai Reksadana

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 5/DSN MUI/IV/2000 mengenai jual beli *Salam*

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN MUI/IV/2000 mengenai *Wakalah*

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN MUI/IX/2017 mengenai *Mudharabah*

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yang artinya datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>37</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>38</sup> Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam penelitian maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada menyampaikan

---

<sup>37</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

<sup>38</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

suatu fenomena yang ada pada zaman sekarang yang nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkatperangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap pelaku jual-beli Dalam Reksadana Syariah *Online*.

### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, berkas-berkas, agenda dan yang lainnya (yang dibutuhkan). Yang dapat mendukung penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data jual beli Reksadana Syariah *Online*, dan juga penulis akan mengumpulkan semua dokumentasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan transaksi Reksadana Syariah di Bareksa untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

### c. Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Penulis akan menganalisis seluruh data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data yang memang berkaitan dengan penelitian penulis terutama tentang Reksadan Syariah serta jual-beli *online*.
- b. Memilih kembali data-data yang diperlukan penulis, kemudian mengelompokan data-data tersebut sesuai kebutuhan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- c. Menganalisis data, hal ini dilakukan penulis untuk menyesuaikan berbagai pernyataan dan informasi dari data yang telah didapat yang kemudian nanti akan uraikan dalam menjawab setiap pertanyaan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Menyimpulkan, proses ini merupakan tahapan terakhir setelah penulis menyelesaikan analisis data. Kesimpulan ini merupakan pernyataan akhir penulis dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini.